

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan sebuah tindak pidana yang termasuk merugikan banyak pihak. Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap harkat, martabat, dan hak asasi manusia.¹ Fenomena ini terjadi di seluruh dunia tanpa memandang batas negara, budaya, atau tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kekerasan seksual meliputi berbagai tindakan yang bersifat memaksa atau memanipulasi seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan. Bentuknya bisa sangat beragam, mulai dari pelecehan seksual verbal atau fisik, pemerkosaan, eksploitasi seksual, perdagangan orang untuk tujuan seksual, hingga pemaksaan perkawinan.²

Kekerasan seksual juga merupakan salah satu bentuk diskriminasi berbasis gender yang paling nyata. Budaya patriarki, stereotip gender, dan norma sosial yang membenarkan dominasi laki-laki atas perempuan menjadi akar struktural yang sulit diberantas. Hukum di Indonesia belum ramah terhadap korban. Kekerasan seksual, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah perbuatan merendahkan martabat seseorang

¹ Wardah Nuroniyah, 'Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan', *Equalita*, 4.2 (2022), 221–34 <<https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/equalita/article/view/12906>>.

² Elsyia Ikhsani Azzahra, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia', *Journal of Contemporary Law Studies*, 2.1 (2024), 64–74 <<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2128>>.

terkait dengan seks atau persetubuhan.³ Dalam realitas kehidupan yang ada kekerasan seksual seringkali menghantui masyarakat, baik orang muda, orang tua, dan anak-anak.⁴

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah global yang serius. Diperkirakan satu dari empat perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual. Tindak tersebut berdampak pada kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, trauma, gangguan mental, serta stigma dan pengucilan dari lingkungan.⁵ Peluang kekerasan seksual tidak memandang gender baik perempuan maupun laki-laki memiliki peluang yang sama. Banyak kasus, korban mengalami tekanan sosial, stigma, dan ketidakpercayaan dari lingkungan sekitarnya, yang menyebabkan mereka enggan melapor atau mencari keadilan.⁶

Kekerasan seksual yang selama ini menjadi keprihatinan seluruh orang ternyata memiliki berbagai macam kategori, baik dari segi fisik maupun non-fisik.⁷ tindakan ini tidak hanya melukai secara fisik dan psikis korban, tetapi juga berdampak luas pada keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan seksual dapat

³ Azzahra, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia" (2024)

⁴ Nuroiyah, "Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan"

⁵ Kadek Prya Pradnyandari, 'Kedudukan Hukum Organisasi Internasional Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.3 (2021), 1175–84.

⁶ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), 48–59 <<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>>.

⁷ Rosania Paradias and Eko Soponyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1 (2022), 61–72 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>>.

muncul dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan manusia untuk tujuan seksual, serta pemaksaan hubungan seksual di dalam rumah tangga.⁸

Kekerasan seksual juga merupakan isu yang sering tidak terdeteksi (*underreported*) dan tidak ditangani dengan baik. Sejumlah faktor seperti norma budaya patriarki, ketidaksetaraan gender, minimnya pendidikan, serta kelemahan dalam sistem hukum dan penegakan keadilan menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan seksual yang berulang di berbagai lokasi di dunia.⁹ Laporan dari badan internasional seperti PBB dan WHO menunjukkan bahwa jutaan orang setiap tahunnya mengalami kekerasan seksual, namun hanya sebagian kecil kasus yang berhasil diproses secara hukum.

Penting bagi masyarakat seluruh dunia untuk terus memperkuat kesadaran, perlindungan hukum, dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual. Pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, melalui edukasi, regulasi yang tegas, serta kolaborasi antar sektor. Kekerasan seksual bukan sekadar masalah pribadi, melainkan juga tanggung jawab bersama umat manusia dalam menciptakan peradaban yang adil, aman, dan bermartabat.¹⁰

⁸ Lina Panggabean, Triono Eddy, and Alpi Sahari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5.1 (2024), 20–28.

⁹ Wadjo and Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif" (2020)

¹⁰ Paradias and Soponyono." Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual" 2022

Penulis ingin mencurahkan segala keresahan mengenai kekerasan seksual yang lebih kompleks terutama mengenai kekerasan seksual sedarah (*insecst*) serta bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam kasus kejahatan seksual sedarah yang mengakibatkan kelahiran seorang anak. Kekerasan seksual sedarah (*incest*) merupakan sebuah tindakan keji yang dilakukan oleh manusia yang tidak mempunyai hati nurani.

Menurut Prof. Muladi Kekerasan seksual, termasuk (*incest*), merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma sosial, agama, dan moral. Oleh karena itu, penanganannya harus bersifat luar biasa, termasuk dari aspek perlindungan korban dan pemidanaan pelaku. Salah satu jenis kekerasan seksual yang paling rumit dan mengkhawatirkan adalah kekerasan seksual sedarah (*incest*), yaitu tindakan seksual yang dilakukan oleh individu terhadap anggota keluarga yang memiliki hubungan darah, seperti ayah pada anak, saudara, paman kepada keponakan, dan lain-lain.¹¹

Jika ditinjau dari sisi sosiologis korban pelecehan seksual sedarah kerap mengalami tekanan untuk bungkam, baik karena ikatan kekeluargaan, relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, hingga norma budaya yang tabu membicarakan persoalan seksual di ruang publik. Hal ini menyebabkan angka pelaporan kasus *incest* cenderung rendah dan tidak mencerminkan kejadian sebenarnya. Korban sering mengalami reviktimisasi saat berhadapan dengan proses hukum, termasuk melalui

¹¹ Yusuf Saefudin and others, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia', *Kosmik Hukum*, 23.1 (2023), 24 <<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>>.

pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, kurangnya pendampingan psikologis, hingga stigma sosial. Oleh karena itu, pendekatan hukum semata tidak cukup, melainkan perlu diiringi dengan perlindungan yang menyeluruh dan berperspektif korban.

Dampak kekerasan seksual sedarlah sangatlah luas. Kekerasan seksual dalam keluarga dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan, masalah kesehatan mental, kehamilan tak terencana, serta kemungkinan putus sekolah dan pengucilan sosial.¹² Tidak hanya itu, tindakan ini tidak hanya melukai secara fisik dan psikis korban, tetapi juga berdampak luas pada keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam realita yang dihadapi, kasus *incest* sering kali tidak terlihat akibat tekanan, ancaman, rasa malu, ketergantungan finansial, dan ketakutan korban untuk melaporkan pelaku yang merupakan bagian dari keluarga. Sebagai hasilnya, banyak korban mengalami penderitaan dalam hening tanpa akses pada keadilan, perlindungan, atau pemulihan.

Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya menyangkut aspek pemidanaan pelaku, melainkan juga upaya pemulihan korban secara holistik.¹³ Prinsip *victim-centered approach* yang dianjurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan pentingnya pemulihan medis, psikologis, sosial, dan bantuan hukum yang komprehensif. Sayangnya, di banyak negara berkembang, layanan ini masih sangat terbatas dan belum

¹² Saefudin, Yusuf, Wahidah, Fatin Rohmah Nur, Susanti, Rahtami, Adi, Luthfi Kalbu, Putri, Prima Maharani, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia" 2023

¹³ Ahmad Jamaludin, 'Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual', *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3.2 (2021), 1–10 <<https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>>.

menjangkau semua korban, terutama yang berada di daerah pedesaan atau dengan keterbatasan akses.¹⁴

Instrumen seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979, dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk dalam lingkup keluarga. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam hukum nasional sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik dalam aspek perundang-undangan maupun praktik di lapangan.

PBB dengan berbagai alat hukum internasional menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak dan perempuan dari kekerasan seksual, termasuk (*incest*).¹⁵ Salah satu instrumen penting adalah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Keputusan Presiden ini mengesahkan Konvensi Hak Anak yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini menetapkan hak-hak fundamental bagi anak-anak di seluruh dunia, mencakup hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, dan hak untuk dilindungi dari kekerasan. *Presidential decree* ini berfungsi

¹⁴ Charold Ary Putra Manalu, 'Keluarga Kandung Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan', 2022, 63.

¹⁵ Prya Pradnyandari. "Kedudukan Hukum Organisasi Internasional Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan" (2021)

sebagai landasan hukum bagi pemerintah, institusi negara, dan pihak lain dalam melaksanakan serta memantau hak-hak anak di Indonesia.

Pasal 19 CRC ditegaskan bahwa negara-negara pihak wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga. Lebih lanjut, Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984, secara khusus menekankan kewajiban negara untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk dalam lingkungan keluarga.

Realita yang di hadapi menunjukkan bahwa kasus (*incest*) sering kali tidak terlihat akibat tekanan, ancaman, rasa malu, ketergantungan finansial, dan ketakutan korban untuk melaporkan pelaku yang merupakan bagian dari keluarga.¹⁶ Sebagai hasilnya, banyak korban mengalami penderitaan dalam hening tanpa akses pada keadilan, perlindungan, atau pemulihan. Kekerasan seksual dalam keluarga dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan, masalah kesehatan mental, kehamilan tak terencana, serta kemungkinan putus sekolah dan pengucilan sosial.¹⁷

Meski berbagai deklarasi dan instrumen internasional telah disepakati, pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih menghadapi banyak kendala. Hal ini mendorong

¹⁶ Luh Made Khristianti Weda Tantri, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia', *Media Iuris*, 4.2 (2021), 145 <<https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>>." Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia" (2021)

¹⁷ Jamaludin." Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual" (2021)

lahirnya agenda global.¹⁸ Konteks global, kekerasan seksual termasuk inses merupakan isu krusial yang diangkat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama pada Tujuan 5: Kesetaraan Gender, khususnya target 5.2: “*Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual.*” Incest adalah bentuk kekerasan pribadi yang sangat nyata dan sering tidak tertangani.¹⁹ Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, karena korban inses rentan mengalami gangguan kesehatan mental, fisik, serta reproduksi. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, target 16.2 menekankan pada perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Sistem hukum dan kelembagaan negara perlu diperkuat agar dapat mencegah, mengungkap, dan menghukum kejahatan ini secara adil.

Walaupun begitu, tantangan besar masih ada. Beragam negara, termasuk Indonesia, masih berhadapan dengan perbedaan antara regulasi, pelaksanaan kebijakan, dan budaya sosial yang cenderung toleran terhadap kekerasan seksual.²⁰ Dalam konteks nasional, Indonesia mengadopsi SDGs ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan yang sebagaimana

¹⁸ Latifatul Mufidah Amalia and others, ‘Perbandingan Sanksi Pertanggungjawaban Pidana Perkosaan Di Indonesia Dan Singapura’, 1.3 (2024), 371–81 <<https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.436>>.

¹⁹ Fayza Ilhafa, Nizzam Zakka Arrizal, and Nadila Utami Putri, ‘Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum’, *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 1 (2022), 133–41.

²⁰ Elinda Novita Dewi, Alya Nabila Adistia, and Ali Maskur, ‘Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses’, *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10.3 (2023), 295–308.

telah disebutkan dalam Tujuan 5: Kesetaraan Gender, khususnya target 5.2: *“Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual.”*.

Kejahatan pemerkosaan sedarah memerlukan respons yang serius dari berbagai pihak. Persepsi masyarakat yang masih menganggap incest sebagai persoalan tabu menjadi salah satu faktor rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak berwenang.²¹ Persoalan hukum menjadi semakin kompleks dan menarik untuk dikaji ketika pelaku kejahatan seksual sedarah adalah anak di bawah umur. Sistem hukum pidana Indonesia pada umumnya memang mengenal pertanggungjawaban pidana bagi siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana. Timbul pertanyaan mendasar: apakah anak yang melakukan kejahatan seksual sedarah dapat dipidana layaknya orang dewasa pada umumnya?.

Jawaban atas pertanyaan tersebut sesungguhnya tidak sederhana. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa.²² Hal ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa anak belum sepenuhnya matang secara psikologis, emosional, maupun sosial, sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda

²¹ U I N Maulana and Malik Ibrahim, ‘Hukum Positif Di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch’, 3.1 (2025), 1–14. “Hukum Positif Di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch” (2025)

²² Elinda Novita Dewi and others, ‘Tindak Pidana Kekerasan Seksual Insan Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia’, *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 2.1 (2024), 64–74 <<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2128>>.

dalam penanganan perkaranya. Oleh karenanya, negara melalui berbagai instrumen hukumnya memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sekalipun anak tersebut bertindak sebagai pelaku tindak pidana. Kerangka hukum Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana anak melalui sejumlah instrumen hukum yang saling berkaitan namun sekaligus menciptakan ketegangan normatif (*legal tension*) yang signifikan dalam kasus kejahatan seksual sedarah.

Secara hukum, tindakan *incest* merupakan tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28B, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²³ Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus *incest* masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pembuktian, perlindungan terhadap korban, hingga keberanian korban dan keluarganya untuk melaporkan kasus tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan landasan utama penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA memuat sejumlah prinsip fundamental, antara lain:

²³ Dewi, Adistia, and Maskur. "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses" (2023)

1. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), yang mengharuskan setiap keputusan hukum mengutamakan kepentingan dan masa depan anak;
2. Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang mendahulukan pemulihan daripada sekadar penghukuman;
3. Prinsip diversi, yakni mekanisme penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal apabila ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana; serta
4. Ketentuan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling banyak setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. UU SPPA dengan tegas menempatkan anak sebagai subjek yang dilindungi, bukan sekadar objek penghukuman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 turut memperkuat perlindungan ini. Undang-undang tersebut secara tegas melarang segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus. Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur ancaman pidana bagi pelaku persetubuhan dengan anak, dengan pemberatan apabila pelaku adalah anggota keluarga atau memiliki hubungan darah. Ketentuan ini berlaku dengan tetap memperhatikan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang minimum berusia 12 tahun sebagaimana diatur UU SPPA.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*) dalam Pasal 294 secara khusus mengatur larangan perbuatan cabul antara anggota keluarga sedarah. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah "*incest*", substansi Pasal ini mencakup tindakan seksual dalam hubungan kekerabatan dengan ancaman pidana penjara. Pelakunya adalah anak, penerapan *KUHP* harus dibaca bersama UU SPPA sehingga pidana yang dijatuhkan wajib memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak.²⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai instrumen hukum terbaru yang memberikan pengaturan lebih komprehensif. UU TPKS memperkenalkan prinsip-prinsip penting, di antaranya:

1. Pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak terjangkau hukum pidana;
2. Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang bersifat terpadu;
3. Pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) dalam setiap tahapan proses hukum; serta
4. Kewajiban negara menyediakan layanan pendampingan hukum dan rehabilitasi psikososial.

UU TPKS secara tegas mengklasifikasikan kejahatan seksual sebagai kejahatan serius dengan ancaman pidana yang berat. *KUHP*, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS. Di sisi lain, ketika pelaku kejahatan

²⁴ Virna Tirtasari Setyowati and Ismawati Septiningsih, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak', *Verstek*, 12.2 (2024), 99 <<https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82780>>.

tersebut adalah seorang anak di bawah umur, maka UU SPPA justru memberikan perlindungan khusus kepadanya, membatasi jenis dan beratnya sanksi yang dapat dijatuhkan, serta mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Terdapat tegangan antara tuntutan keadilan bagi korban dan kewajiban perlindungan bagi pelaku yang berstatus anak suatu ketegangan yang belum sepenuhnya terjawab dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Ketegangan normatif tersebut menjadi semakin nyata ketika dihadapkan pada kasus konkret di lapangan. Salah satu contoh yang paling relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Mejayan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy, yang mengadili perkara kejahatan seksual sedarah (*incest*) antara kakak dan adik di Kabupaten Madiun, di mana hubungan tersebut mengakibatkan kehamilan dan lahirnya seorang anak dari hubungan sedarah. Kasus ini menjadi insiden penting karena mempertemukan kompleksitas kejahatan incest yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* dengan status pelaku yang masih tergolong anak di bawah umur, sehingga sepatutnya mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU SPPA.²⁵

Putusan ini memunculkan sejumlah pertanyaan yuridis yang mendasar, bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip UU SPPA dalam mengadili pelaku anak atas kejahatan yang tergolong sangat serius? Apakah mekanisme diversi dapat diterapkan dalam perkara demikian?

²⁵Dewi, Adistia, and Maskur.” Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses” (2023)

Sanksi apa yang paling tepat dijatuhkan agar sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi korban sekaligus memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku? Serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada anak yang dilahirkan akibat hubungan sedarah tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mencerminkan adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) yang perlu dikaji secara mendalam.

Berdasarkan data, analisis, dan fakta yang ada, terdapat kesenjangan hukum (*legal gap*) yang signifikan antara pengaturan normatif dan praktik penegakan hukum dalam menangani kasus kejahatan seksual sedarah yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kajian yang secara sistematis menghubungkan konteks global, komitmen nasional, dan peran instrumen hukum Indonesia dalam isu ini masih terbatas dan belum banyak dikembangkan.

Meski berbagai deklarasi dan instrumen internasional telah disepakati, pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih menghadapi banyak kendala. Di Indonesia, pelaporan kekerasan seksual masih rendah, proses hukum seringkali lambat, dan korban kerap mengalami reviktimisasi. Fenomena kekerasan seksual sedarah merupakan tantangan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia karena berhubungan dengan perlindungan anak, penegakan hukum terkait kejahatan seksual, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan bagi para korban.

Secara hukum, tindakan incest merupakan tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus incest masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pembuktian, perlindungan terhadap korban, hingga keberanian korban dan keluarganya untuk melaporkan kasus tersebut.

Fenomena kekerasan seksual sedarah merupakan tantangan signifikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia karena berhubungan dengan perlindungan anak, penegakan hukum terkait kejahatan seksual, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan bagi para korban.²⁶ Berdasarkan data, analisis dan fakta yang ada, sangat penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana sistem hukum di Indonesia merespons dan menangani kasus kekerasan seksual sedarah. Maka dengan itu Penulis mencurahkan keresahan ini dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Kejahatan Seksual Sedarah Yang Mengakibatkan Kelahiran Anak: Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy”.

²⁶ Maulana and Ibrahim. Telaah Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah Dalam Hukum positif Di Indonesia menurut kepastian hukum Gustav Radbruch

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam kasus kejahatan seksual sedarah yang mengakibatkan kelahiran anak menurut ketentuan hukum pidana dan perlindungan anak di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perlindungan terhadap kejahatan seksual sedarah yang mengakibatkan kelahiran anak berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Mjy?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian hukum doktrinal

Untuk menganalisis putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2024/PN Mjy Kabupaten Madiun yang dimana dalam kasus ini Penulis merasa janggal dengan kasus yang telah di putuskan, dan meninjau sejauh mana hukum di indonesia dapat memberikan perlindungan terhadap korban dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku terkait dengan kekerasan seksual sedarah.

2. Penulis ingin menganalisis mengenai pertanggungjawaban pelaku anak dalam kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan kelahiran seorang anak serta perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap korban kekerasan seksual sedarah dalam putusan no 5/Pid.Sus Anak/2024/PN Mjy Kabupaten Madiun dan meninjau bagaimana Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di indonesia memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual sedarah. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana serta meninjau efektivitas seberapa jauh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjangkau pemberian perlindungan dan perlindungan bagi para korban dari kejahatan seksual sedarah ini, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban inses dan mendorong pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan seksual dalam lingkup keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi rujukan dan menambah wawasan para pembaca, sehingga dapat menjadi inspirasi penulisan yang dapat dikembangkan lagi dalam penelitian berikutnya dimana pembaca dapat memanfaatkan penulisan ini sebagai ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Diharapkan pembaca dapat menguasai konsep teoritis dalam bidang tertentu khususnya bidang hukum yang sedang penulis teliti dalam judul skripsi “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Kejahatan Seksual Sedarah Yang Mengakibatkan Kelahiran Anak: Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy” sehingga mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dalam mengambil keputusan tepat dalam analisis informasi dan data yang dapat memberikan petunjuk pemilihan alternatif solusi bagi individu maupun kelompok.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi rujukan dan informasi bagi para Mahasiswa Hukum di manapun berada dan dapat menambah citra baik bagi Program Studi Hukum.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

1. BAB I PENDAHULUAN, Meliputi latar belakang masalah mengenai kasus kekerasan seksual sedarah, pembatasan masalah, perumusan masalah terkait penelitian berjudul "Analisi Yuridis Pertanggungjawaban Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Kejahatan Seksual Sedarah Yang Mengakibatkan Kelahiran Anak: Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2024/PN.Mjy", tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi mulai bab I samapai V.
2. BAB II KAJIAN PUSTAKA, yang dimana menjelaskan mengenai kerangka teori atau konseptual yang mencakup tentang teori kepastian hukum, perlindungan hukum serta konsep kekerasan seksual sedarah dan konsep anak yang digunakan Penulis dalam penelitian, lalu kerangka pemikiran yang menjadi landasan utama penulis dalam penulisan penelitian ini serta hipotesis yang merupakan gambaran sementara Penulis dalam penulisan penelitian ini.
3. BAB III METODE PENELITIAN, dalam sub bab ini menjelaskan tentang penejelasan metode penelitian yang di gunakan oleh Penulis dalam penelitian ini dimana Penulis menggunakan metode Yuridis Nomatif, menyebutkan sifat penelitian, pendekatan yang digunakan

oleh penulis yaitu *Statute Approach* dan *Case Approach*, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jangka waktu penelitian.

4. BAB IV PEMBAHASAN, dalam sub bab ini merupakan inti dari penelitian ini karena di dalamnya merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis mengenai bagaimana regulasi di Indonesia terkait tindak pidana kejahatan sedarah di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum dalam kasus kejahatan seksual sedarah studi kasus putusan Nomor 5/pid.sus-anak/2024/pn mjy.
5. BAB V PENUTUP, Sub Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan memuat uraian singkat dan jelas sebagai jawaban atas permasalahan penelitian mengenai “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Kejahatan Seksual Sedarah Yang Mengakibatkan Kelahiran Anak: Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2024/PN.Mjy”. Adapun saran berisi preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan regulasi sebagaimana telah disebutkan dalam penelitian ini.